

BAB II

DESKRIPSI SECARA UMUM KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU

A. Sejarah Singkat Kantor Kementerian Agama

Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau adalah salah satu Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi di bawah Departemen Agama RI (Pusat). Salah satu tugas pokoknya adalah melakukan pembinaan dan pelayanan di bidang agama dan keagamaan di Provinsi Riau, sekaligus berfungsi melakukan dan menjabarkan kebijakan Menteri Agama RI di Provinsi Riau. Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau, merupakan instansi vertikal Departemen Agama (tidak termasuk yang diotonomikan), berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Agama. Oleh karena itulah, maka setiap kebijakan yang dilakukannya harus senantiasa pada garis dan rel yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama dan sekaligus mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan kepada Menteri Agama.

Meskipun Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau merupakan instansi vertikal, namun bukan berarti Kantor Wilayah Departemen Agama hanya mengurus tugas-tugas pemerintah pusat semata, namun juga mengurus tugas-tugas yang bersifat kedaerahan, sebab pada kenyataannya Kantor ini membina dan melayani kepentingan-kepentingan orang daerah. Oleh karena itulah, maka koordinasi antara Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur Riau, senantiasa dilakukan, sehingga kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah khususnya dalam bidang

pembangunan agama dan keagamaan, sesuai dan sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat.

Kantor Wilayah Departemen Agama adalah merupakan kantor yang hampir sama dengan sebuah pemerintahan, sebab Kantor Wilayah ini pada kenyataannya mengurus seluruh kepentingan manusia sejak lahir sampai dengan masuk kubur. Tugas-tugas kedinasannya, bersintuhan langsung dengan tugas-tugas kedinasan lainnya. Sebagai contoh, penyelenggaraan ibadah haji. Ibadah haji bersintuhan dengan tugas kedinasan lainnya, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Keimigrasian, Keamanan, Ketertiban, dan lain sebagainya.

Oleh karena itulah, tidak salah apabila ada yang mengatakan, Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama itu adalah Gubernur Agama. Sebab harus diakui bahwa, dalam kenyataannya, Kepala Kantor ini mengurus semua kepentingan masyarakat, sejak lahir sampai dengan meninggal dunia.

B. SEJARAH TERBENTUKNYA

Berdasarkan catatan dan data-data yang didapat, pada bulan Juni 1946 yakni setelah beberapa bulan Indonesia Merdeka dan kurang lebih 6 bulan setelah terbentuknya Departemen Agama di Pusat (tanggal, 3 Januari 1946), maka Residen Riau pada waktu itu menunjuk Sdr. H. Bakri Sulaiman untuk membentuk Kantor Jawatan Agama Tingkat Keresidenan yang berkedudukan di Tanjung Pinang. Berdasarkan perintah tersebut H. Bakri Sulaiman mulai mencari personalia yang akan ditunjuk sebagai pendamping dalam melaksanakan tugas yang baru, maka disusunlah personalia sebagai berikut :

1. M. Yatim, D ditunjuk sebagai sekretaris;
2. H. Muhammad Syech diserahkan sebagai Kepala Bagian Pengadilan Agama;
3. Mahmud Thoib diangkat sebagai Kepala Bagian Pendidikan Agama;
4. Muhammad Nur sebagai Kepala Penerangan Agama;

Penunjukan ini tidak disertai dengan Surat Keputusan. Penyebab penunjukan mereka ini tidak disertai dengan surat keputusan oleh karena H. Bakri Sulaiman sendiri ketika itu belum dikukuhkan dengan Surat Keputusan. Dia (H.Bakri Sulaiman) baru mendapat pengukuhan seminggu setelah diterima Residen Riau. Surat Keputusan itu dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Mr. Tengku M. Hasan yang berkedudukan di Medan, tertanggal, 16 Juli 1946. Nomor tidak bisa diketahui, Surat Keputusan tersebut hilang di zaman Revolusi Fisik. Dengan keluarnya Surat Keputusan tersebut, maka secara resmi terbentuklah Jawatan Agama Daerah Riau yang langsung dipimpin oleh H. Bakri Sulaiman.

C. PERKEMBANGANNYA

Semenjak terbentuknya Kantor Jawatan Agama pada bulan Juni 1946, dalam perjalanan hidupnya selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan struktur organisasi, fase demi fase telah dilalui kantor ini dengan irama perjuangan yang mengalami pasang surut. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 1957, daerah Riau berubah statusnya dari keresidenan menjadi provinsi.

Perubahan status tersebut belum segera dapat direalisasikan mengingat timbulnya peristiwa daerah (PRRI), sementara itu Residen Mr. Sis Cakraningrat tetap berada di Tanjung Pinang. Dalam perkembangan berikutnya, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal, 20 Januari 1959 No 52/1/44-25, Pekanbaru ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Riau yang baru. Dengan terbentuknya Provinsi Riau, maka Kantor Jawatan Agama mengikuti pula perkembangan tersebut sebagai berikut :

1. H. Nurdin Abd. Jalil menjabat Kepala Jawatan Agama Provinsi Riau;
2. M. Zaini Kunin sebagai Kepala Kantor Penerangan Agama Provinsi Riau;
3. M. Hasyim AR sebagai Kepala Kantor Pendidikan Agama Provinsi Riau;
4. H. Abdul Malik sebagai Kepala Kantor Pengadilan Agama Provinsi Riau.

Dengan pindahnya Ibu Kota Provinsi Riau dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru, maka seluruh aparat Kantor Jawatan Agama pindah pula ke Pekanbaru pada bulan Januari 1960. Perkembangan selanjutnya Kantor Agama Provinsi Riau kegiatannya bersumber pada PMA Nomor : 2 Tahun 1958 dan PMA Nomor : 3 Tahun 1958 maka Kepala Kantor Jawatan Agama Provinsi Riau menyempurnakan personil kantornya, Kemudian untuk mengurus masalah agama Kristen diangkatlah karyawan untuk urusan tersebut. Dan juga untuk maksud yang sama, diangkat pula untuk urusan Agama Katholik. Dengan diangkatnya kedua orang tersebut, maka pengisian struktur sudah hampir sempurna, sesuai dengan PMA Tahun 1958 dimaksud.

Kemudian dengan keluarnya KMA Nomor : 18 Tahun 1975 yang disempurnakan, maka Kantor Perwakilan Departemen agama Provinsi Riau

menyesuaikan diri dan diangkatlah personil yang mengurus agama Buddha. Selanjutnya menyesuaikan diri dengan KMA Nomor : 6 Tahun 1979, tentang penyempurnaan organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama tentang Pelaksanaan Keppres Nomor 30 Tahun 1978. Dan terakhir, Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau menyesuaikan diri dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

D. STUKTUR ORGANISASI TAHUN 1965 S/D 1974.

Berdasarkan KMA Nomor 91 Tahun 1967 tentang Struktur Organisasi Tugas dan Wewenang Instansi Departemen Agama tingkat Kabupaten dan Kotamadya adalah terdiri dari :

1. Dinas Urusan Agama;
2. Dinas Pendidikan Agama;
3. Dinas Penerangan Agama;
4. Dinas Pengadilan Agama;
5. Dinas Urusan Haji;
6. Dinas Urusan Agama Kristen;
7. Dinas Urusan Agama Katholik;
8. Dinas Urusan Agama Hindu Bali dan Buddha.

Sedangkan pada tingkat kecamatan dibentuk Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) yang meliputi:

1. Urusan Ketatausahaan, Keuangan dan Kepegawaian;
2. Urusan Pencatatan Nikah, Talaq, Cerai dan Rujuk serta Bimbingan Kesejahteraan Keluarga;
3. Urusan Rumah Peribadatan, Ibadah Sosial dan Urusan Haji;
4. Urusan Penerangan dan Penyuluhan Agama.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 1971 tentang pembentukan Kantor Perwakilan Departemen Agama serta Kantor Departemen Agama dan Inspektorat Perwakilan susunannya terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Perwakilan;
2. Unsur Pembantu Pimpinannya adalah Sekretariat Perwakilan;
3. Unsur Pelaksana yaitu :
 - a. Inspeksi Urusan Agama;
 - b. Inspeksi Pendidikan Agama;
 - c. Inspeksi Penerangan Agama;
 - d. Inspeksi Peradilan Agama;
 - e. Perwakilan Departemen Agama Kabupaten/Kodya;
 - f. Kantor Urusan Agama Kecamatan;
 - g. Unsur Pengawas ialah Inspektorat Perwakilan;

E. SUSUNAN ORGANISASI 1975 S/D SEKARANG

Untuk Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya Se Provinsi Riau termasuk Tipology IX (kecuali Kantor Departemen Agama Kotamadya Batam), dengan stuktur terdiri dari:

1. Subbag Tata Usaha:

2. Seksi Agama Islam;
3. Seksi Penerangan Agama Islam;
4. Penyelenggara Haji;
5. Seksi Pendidikan Agama Islam;
6. Seksi Perguruan Agama Islam.

Khusus untuk Kantor Departemen Agama Kotamadya Batam berdiri Jauh setelah Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 yaitu dengan KMA Nomor 137 yang bentuk dan Strukturnya ;

1. Subbag Tata Usaha;
2. Seksi Bimas dan Kelembagaan;
3. Penyelenggara Bimas Kristen (Protestan) Katholik, Hindu dan Buddha.
4. Kemudian Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Selanjutnya, Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau mengalami perubahan struktur sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, terdiri dari ;

1. Bagian Tata Usaha;
2. Bidang Urusan Agama Islam;
3. Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat dan Wakaf;
4. Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Islam;
5. Bidang Pendidikan Keagamaan Pondok Pesantren;
6. Bidang Pendidikan Agama dalam masyarakat dan pemberdayaan masjid;

7. Kantor Urusan Agama Kecamatan

(Dokumentasi, Tanggal 26 Maret 2014)

F. Aktivitas Kemenag Kota Pekanbaru

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, pada dasarnya memiliki daerah kota yang cukup luas. Hanya saja, karena perkembangan dan tuntutan serta kebutuhan masyarakat, pada tahun 2005, Kota Pekanbaru dimekarkan menjadi 12 Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Pekanbaru Kota
2. Kecamatan Sukajadi
3. Kecamatan Sail
4. Kecamatan Lima Puluh
5. Kecamatan Bukit Raya
6. Kecamatan Tampan
7. Kecamatan Senapelan
8. Kecamatan Tenayan Raya
9. Kecamatan Marpoyan Damai
10. Kecamatan Payung Sekaki
11. Kecamatan Rumbai
12. Kecamatan Rumbai Pesisir

Pemekaran ini dirasa sangat mendesak, sebab rentang kendali Kota Pekanbaru, sangat berjauhan dan dihubungkan dengan Kabupaten-kabupaten yang terpisah antara satu sama yang lain.

Pemekaran ini dimaksudkan untuk memperpendek jarak dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat, yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat. Pemekaran ini semakin terasa mendesak, mengingat bahwa Kota Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten lain dan juga berbatasan langsung dengan dunia internasional, khususnya Malaysia dan Singapura, yang secara kasat mata sudah jauh lebih maju pembangunan dan pelayanannya dibandingkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ke depan diharapkan, Provinsi Riau, dan khususnya Kota Pekanbaru dapat dijadikan jembatan menuju dunia internasional yang sudah terlebih dahulu maju, dimana bangsa Indonesia walaupun tidak dapat pergi melancong ke dunia internasional, minimal dapat merasakan aromanya di jembatan dunia internasional itu, yaitu Provinsi Riau dan Kepulauan Riau.

Dengan dimekarkannya provinsi ini, maka pada tahun 2006, dibentuk dan ditetapkan pula Kantor Wilayahnya menjadi dua, yaitu Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau sebagai provinsi induk, dengan Kepala Kantor Wilayahnya Drs. H. Abd. Gafar Usman, M.Sc., berkedudukan di Kota Pekanbaru dan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kepulauan Riau sebagai pemekaran, berkedudukan di Kota Tanjung Pinang, dengan Kepala Kantor Wilayahnya Drs. H. Rozali Jaya, yang sebelumnya Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Karimun.

Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau, pada dasarnya memiliki 17 Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sekarang tersebar di dua Provinsi yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Tujuh belas

Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota tersebut, 11 unit terdapat di Provinsi Riau dan 6 unit terdapat di Provinsi Kepulauan Riau. Yang terdapat di Provinsi Riau adalah : Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Rokan Hilir. Sedangkan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau adalah : Kantor Departemen Agama Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Lingga.

G. SATUAN KERJA

Satuan Kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Satuan Kerja hingga saat ini telah mencapai 9 Satuan Kerja, dengan perincian sebagai berikut :

1. Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru
2. MAN 1 Pekanbaru
3. MAN 2 MODEL Pekanbaru
4. MTsN Pekanbaru
5. MTsN Bukit Raya
6. MTsN Muara Fajar
7. MIN 1 Pekanbaru
8. MIN 3 Pekanbaru
9. MIN Muara Fajar

H. Pejabat Pemimpin Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Pejabat yang memangku jabatan sebagai Pimpinan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru sekarang adalah :

1. Kepala Kemenag : Drs.H. EDWAR S UMAR, MA
2. Kepala sub TU : Drs.H.DAHLAN, MA
3. Kepala Seksi Penamas : Drs. H. Zulkifli. R, MA
4. Kepala Seksi Haji & Umrah : Drs. H. Amat Taridi, M.Si
5. Kepala Seksi Pekapontren : Drs. H. Nasaruddin, M.Si
6. Kepala Seksi Mapenda : Drs. H. Miskam
7. Kepala Seksi Urais : Drs. H. Amat Taridi, M.Si
8. Kepala Seksi Zakat dan Wakaf : Dra. Hariyati

Struktur Organisasi Kementerian Agama Provinsi Riau Tahun 2011-2012 beserta

Jabatannya.

:



Sumber: Dokumentasi Kementerian Agama Kota Pekanbaru

a. Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

VISI:

“Terwujudnya Masyarakat Pekanbaru Yang Agamis”

MISI:

1. Meningkatkan kualitas bimbingan dan pelayanan
2. Meningkatkan kualitas pendidikan umat beragama
3. Memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan

4. Memperkokoh kerukunan umat beragama
5. Mewujudkan aparatur yang profesional dan memiliki integritas

TEMA KERJA:

“Ciptakan Pelayanan Yang Prima”


MOTO KERJA:

“Profesional, Berwibawa dan Agamis”

SIFAT KERJA:

“Cepat, Akurat dan Peduli”

Struktur Organisasi Kantor Kemenag Kota Pekanbaru “()”(



(Dokumentasi, Tanggal 18 Maret 2014)